

**P U T U S A N**

Nomor : 50/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Y B I N F** , umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ----, tempat tinggal jalan ----  
Kecamatan-----, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat sekarang  
Pembanding ; -----

**M e l a w a n**

**C B I N T I Z** umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan ----, tempat tinggal Desa ---,  
Kecamatan---, Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini memberi Kuasa  
kepada H . berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dilegalisir di  
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 08/P/SK/2007/MSy-Idi  
tanggal 7 Nopember 2007, dahulu disebut Penggugat, sekarang  
Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 60/Pdt.G/2007/MSy-Idi tanggal 10 Maret 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; -----
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Y bin F ) terhadap Penggugat (C binti Z) ; -----
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

**DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Pengugat dalam kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 206.000.- (Dua ratus enam ribu rupiah) ; -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa Pemanding pada tanggal 18 Maret 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 60/Pdt.G/2007/Msy-Idi. tanggal 10 Maret 2008, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Maret 2008 ;-----

Memperhatikan memori banding Pemanding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi tanggal 27 Maret 2008, dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding tanggal 08 April 2008, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya Tergugat/Pembanding menyatakan sangat berkeberatan terhadap Mahkamah Syar'iyah yang tidak peka terhadap masalah kewenangan dan tidak mempertimbangkan dengan baik, bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah lain ; -----

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat / Pembanding dan pendapat Mahkamah Syar'iyah sendiri yang menyatakan dirinya mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berdasarkan alasannya sendiri yang akan diuraikan di bawah ini, menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Mahkamah Syar'iyah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pindah Nomor 475/180/2007 tanggal 31 Juli 2007, Penggugat / Terbanding sebelumnya bertempat tinggal di Banda Aceh (Kecamatan ----) dan sebab kepindahannya ke Desa ----, Kecamatan ---, Aceh Timur tidak jelas alasannya, lagi pula tidak didukung oleh bukti bukti bahwa Penggugat/Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama diusir atau seizin Tergugat/Pembanding selaku suaminya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada Mahkamah Syar'iyah Idi adalah bukan merupakan kewenangannya, melainkan merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pemanding dapat diterima ; -----
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah idi Nomor 60/Pdt.G/2007/Msy-Idi, tanggal 10 Maret 2008 M. Bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1429 H.-----  
Dan dengan memngadili sendiri : -----
- 1. Menyatakan perkara yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 60/Pdt.G/2007/Msy-Idi. Adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Idi, melainkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ; -----
- 2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat / Terbanding sebesar Rp. 206.000.- (Dua ratus enam ribu rupiah) ;-----
- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2008 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1429 Hijriyah, Drs. H. Marluddin A. Jalil,

Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is. SH. dan H. Muchtar Yusuf, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. I l y a s, SH. sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

D t o.

d t o.

1. **DRS. MUHAMMAD IS, SH.**

**DRS. H. MARLUDDIN A.JALIL.**

D t o.

2. **DRS.H. MUCHTAR YUSUF, SH.**

Panitera Pengganti

D t o.

**DRS. I L Y A S, SH**

**Perincian Biaya Banding :**

1. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya.  
Banda Aceh, 10 September 2008.  
**PANITERA,**

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.**

ND. Nomor : W1-A/1026/PS.00/IX./2008.  
Tanggal 04 September 2008.